

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai penyelenggaran kebijakan pendidikan inklusif pada SMP Negeri 29 Surabaya dalam perspektif *human governanve*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a) Akuntabilitas Sosial

Pada prinsip ini telah terimplementasi melalui mekanisme penempatan peserta didik yang relatif transparan serta sistematis, diperkuat dengan adanya proses *assessment* serta keterlibatan orang tua atau wali murid dalam proses pengambilan keputusan memperlihatkan adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan juga orang tua atau wali murid dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

b) Pendidikan bagi Warga Negara

Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah berupaya dalam meningkatkan pemahaman serta kapasitas sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif melalui pelatihan serta sosialisasi yang diberikan. Namun, pemberian tersebut masih sangat terbatas serta substansi pelatihan masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan teknis serta psikologis pendidik, terlebih dalam menghadapi karakteristik peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) yang beragam.

c) Kesamaan dan Kebebasan

Prinsip ini tercermin dalam praktik pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan tiap peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) serta penciptaan lingkungan belajar yang menerima keberagaman.

d) Partisipasi

Pada prinsip ini para aktor lebih dominan terlibat dalam tahap implementasi dari pada perumusan kebijakan. Pihak sekolah berperan aktif dalam pelaksanaan teknis, dibarengi dengan partisipasi orang tua atau wali murid serta kolaborasi lintas sektor memperkuat dukungan yang signifikan.

e) Sustainability

Prinsip ini tercermin melalui komitmen kebijakan Kota Surabaya yang mengintegrasikan pendidikan inklusif dengan visi pembangunan Kota Layak Anak, serta kemampuan sekolah dalam beradaptasi ditengah keterbatasan yang ada.

f) Bantuan Subsidi

Prinsip ini tercermin dari keberpihakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam memberikan berbagai bantuan meskipun belum bersifat rutin dan berkelanjutan. Sehingga belum sepenuhnya mencerminkan sensitivitas kebijakan terhadap kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) yang terus berkembang.

g) Kompetisi di Tingkat Global

Prinsip ini tercermin dari penerapan standar pelayanan, fleksibilitas PPDB, serta kerja sama internasional dalam program *sister city* dengan Liverpool. Meski demikian, penerapan kebijakan top down membuat tantangan tersendiri bagi sekolah dalam menyesuaikan kapasitas serta sumber daya yang dimiliki.

h) Kinerja Administrasi Pemerintahan yang Adaptif

Prinsip ini tercermin melalui fleksibilitas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam memberikan ruang gerak kepala sekolah untuk menyesuaikan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Selain itu, Adaptasi kebijakan terkait pemenuhan GPK menjadi bukti bahwa administrasi pemerintahan berupaya merespons keterbatasan secara kontekstual.

i) Reliabilitas

Prinsip ini tercermin melalui konsistensi serta keberlanjutan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif meskipun terdapat pergantian kepala sekolah di SMP Negeri 29 Surabaya. Dimana ini menunjukkan adanya adanya stabilitas kebijakan serta kepercayaan antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan pihak sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusif. Disisi lain, adanya monitoring rutin serta penguatan konsep sekolah ramah anak menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kebijakan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *Human governance* dalam mewujudkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya belum sepenuhnya optimal,

meskipun telah menunjukkan capaian positif pada aspek tertentu. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif telah mencerminkan nilai kemanusiaan melalui pemenuhan hak dasar pendidikan, penerapan pendekatan berbasis kebutuhan, serta fleksibilitas administrasi yang memungkinkan sekolah menyesuaikan layanan sesuai dengan kondisi peserta didik penyandang disabilitas. Namun demikian, optimalisasi prinsip *Human governance* masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek akuntabilitas sosial, partisipasi dalam perumusan kebijakan, keberlanjutan bantuan subsidi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kebijakan pendidikan inklusif cenderung masih bersifat top-down dan administratif, sehingga ruang partisipasi substantif bagi sekolah dan masyarakat belum sepenuhnya terbuka. Di sisi lain, prinsip kesamaan dan kebebasan serta kinerja administrasi pemerintahan yang adaptif menjadi aspek yang paling terlihat dalam praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan manusia agar implementasi pendidikan inklusif tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi juga mampu mewujudkan tata kelola pendidikan yang humanis dan berkeadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan formasi khusus guru pendamping khusus (GPK) pada sistem kepagawaian nasional. Hal ini penting guna menghindari pelimpahan tugas pendampingan kepada guru reguler yang tidak memiliki latar belakang yang relevan
2. Diperlukannya peningkatan kualitas serta substansi pelatihan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif melainkan mencakup pemahaman psikologis, penanganan perilaku, pengenalan karakteristik berbagai jenis disabilitas, serta kemampuan dasar komunikasi inklusif, termasuk bahasa isyarat.
3. Diperlukannya pembukaan ruang partisipasi yang lebih substantif bagi sekolah, orang tua atau wali murid peserta didik penyandang disabilitas (PDPD), serta komunitas disabilitas pada tahapan perumusan serta evaluasi kebijakan pendidikan inklusif agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.
4. Diperlukannya penguatan dalam prinsip akuntabilitas sosial dalam penyelenggaran pendidikan inklusif melalui keterbukaan informasi, pelibat aktif orang tua atau wali murid peserta didik penyandang disabilitas (PDPD), serta monitoring bersama antar dinas, sekolah,

serta masyarakat supaya kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD).

5. Diperlukannya perancangan skema bantuan rutinan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif, berkelanjutan, serta adaptif terhadap perkembangan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD).

Diperlukannya penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel serta kontekstual terhadap kapasitas sekolah agar mampu menyesuaikan standart dengan kondisi sumber daya yang ada di lapangan.